



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa peranan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mendukung perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah sangat besar, namun Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menghadapi kendala di bidang pembiayaan;
 - b. bahwa kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mengakses kepada sumber-sumber pembiayaan perlu ditingkatkan dan merupakan salah satu kebijakan dan atau strategi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian berbasis kerakyatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjamin Kredit dan Perusahaan Ulang Kredit;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PT. JAMKRIDA KALTENG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disingkat PT JAMKRIDA KALTENG adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemegang Saham lainnya yang bergerak di bidang keuangan dengan usaha pokok melakukan Penjaminan.
6. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit.
7. Penjamin adalah PT. JAMKRIDA KALTENG
8. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

9. Penerima jaminan adalah Lembaga Keuangan atau diluar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau pembiayaan kepada Terjamin.
10. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau pembiayaan dari lembaga keuangan atau diluar lembaga keuangan yang dijamin oleh penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) serta kelompok usaha sector riil.
11. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan dari Penjamin kepada Terjamin.
12. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin yang ditetapkan dengan perjanjian.
13. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin yang diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Membentuk PT. JAMKRIDA KALTENG.
- (2) Gubernur diberi wewenang untuk memproses pendirian PT. JAMKRIDA KALTENG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam semangat otonomi daerah.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

PT. JAMKRIDA KALTENG berkedudukan dan berkantor pusat di Palangka Raya sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat membuka Kantor Cabang, dan melakukan usaha lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Pembentukan PT. JAMKRIDA KALTENG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah Kalimantan Tengah.

- (2) Tujuan pembentukan PT. JAMKRIDA KALTENG adalah:
- a. memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi di Kalimantan Tengah; dan
 - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh Penjamin melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit.
- (2) Pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban komersial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Menteri Keuangan.

Pasal 6

Untuk mendukung kegiatan usaha penjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Penjamin dapat melakukan usaha lain, antara lain :

- a. penjaminan kredit tunai di luar Lembaga Keuangan seperti penjaminan kredit yang disalurkan koperasi kepada anggotanya;
- b. penjaminan kredit/pinjaman program kemitraan yang disalurkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL);
- c. penjaminan kredit non tunai di luar lembaga keuangan;
- d. penjaminan atas surat utang yang diterbitkan oleh KUMKM;
- e. jasa konsultasi manajemen;
- f. penyediaan Informasi/data base terjamin; dan/atau
- g. kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan.

Pasal 7

- (1) Penjamin wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin dapat melakukan investasi dalam bentuk :
 - a. deposito Berjangka; dan
 - b. investasi jangka pendek dalam surat berharga yang diperdagangkan.

BAB VI PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dilaksanakan secara manajemen modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten, profesional dan berintegritas.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang Dewan Komisaris dan 3 (tiga) orang Dewan Direksi, dengan komposisi masing masing terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang profesional dan berintegritas .
- (3) Prosedur, persyaratan, pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian unsur-unsur pimpinan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (4) Untuk pertama kali pengangkatan unsur-unsur pimpinan dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur
- (5) Masa Jabatan unsur pimpinan yang diangkat pertama kali oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (4) paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan terlaksananya RUPS.
- (6) Pengangkatan dan penetapan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen.

Pasal 9

- (1) Karyawan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.
- (2) Hak dan kewajiban karyawan diatur oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan kemampuan perseroan dan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

BAB VII PEMBATASAN

Pasal 10

- (1) Penjamin dilarang :
 - a. memberikan pinjaman;
 - b. menerima pinjaman; dan/atau
 - c. melakukan penyertaan langsung
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi penjamin dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi Koperasi dan usah mikro, kecil dan menengah.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi penjamin yang menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi penjamin dalam rangka penyertaan pada penjamin ulang.
- (5) Jika Penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memberikan pinjaman, menerima pinjaman atau melakukan penyertaan langsung, Penjamin akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.
- (6) Batasan penjaminan terhadap kredit diberlakukan kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki kekayaan bersih maksimal 10 (sepuluh) milyar diluar tanah dan bangunan.
- (7) Batasan *Gearing Ratio* yang besarnya mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PERMODALAN

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT. JAMKRIDA KALTENG terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan PT. JAMKRIDA KALTENG diatur dalam Anggaran Dasar termasuk ketentuan mengenai modal yang ditetapkan serta disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Modal dasar PT. JAMKRIDA KALTENG untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah).
- (2) Dari jumlah modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Modal dasar PT. JAMKRIDA KALTENG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah; dan
 - c. Pihak Ketiga.

Pasal 13

Penambahan modal Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota terhadap PT. JAMKRIDA KALTENG dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD masing-masing.

Pasal 14

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. JAMKRIDA KALTENG adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX**IMBAL JASA PENJAMINAN****Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Penjamin menerima Imbal Jasa Penjaminan.
- (2) Besarnya tarif Imbal Jasa Penjaminan ditetapkan dengan pertimbangan antara lain:
 - a. jenis kredit atau pembiayaan;
 - b. hasil analisis risiko kredit atau pembiayaan;
 - c. *coverage* penjaminan kredit atau pembiayaan; dan
 - d. jangka waktu penjaminan kredit atau pembiayaan.
- (3) Besarnya Imbal Jasa Penjaminan dihitung berdasarkan tarif Imbal Jasa Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikalikan plafon kredit atau pembiayaan.
- (4) Setiap tahun buku, PT. JAMKRIDA KALTENG wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan dan pembagian keuntungan kepada pemegang saham serta pemberian jasa kepada komisaris dan direksi yang diputuskan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB X**KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH****Pasal 16**

- (1) Pengajuan Klaim oleh penerima jaminan kepada penjamin dapat dilakukan apabila terjamin gagal memenuhi kewajibannya.
- (2) Sejak klaim dibayar oleh penjamin, hak tagih penerima jaminan kepada terjamin beralih menjadi hak tagih penjamin.
- (3) Penjamin dan penerima jaminan dapat melakukan upaya-upaya penagihan atas hak tagih penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (4) Penjamin memperoleh hasil penagihan secara proporsional.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Setiap tahun buku, PT JAMKRIDA KALTENG wajib membuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (2) Bentuk dan isi laporan keuangan perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada dewan komisaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan kebijaksanaan dan kinerja Direksi dalam menjalankan dan mengelola perusahaan penjaminan kredit daerah dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun buku setelah mendapatkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh auditor independen.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang menyangkut PT. JAMKRIDA KALTENG diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Desember 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



AMIR HAMZAH K. HADI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PT. JAMKRIDA KALTENG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Bahwa perekonomian daerah Kalimantan Tengah, secara signifikan didukung dan ditopang oleh kalangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tersebar diseluruh Kalimantan Tengah. Dukungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadikan kekuatan ekonomi Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan yang sangat baik dan menjadikan ketahanan ekonomi Kalimantan Tengah lebih kuat. Sehubungan dengan itu maka perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sangat kuat terutama keberpihakan kepada ekonomi berbasis kerakyatan memalalui kebijakan membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terutama masalah permodalan, pemasaran dan teknologi serta manajemen.

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kalimantan Tengah saat ini sebanyak 276.512 unit dan jumlah Koperasi aktif sebanyak 1.918 unit, sehingga merupakan potensi yang cukup besar mengingat bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah mendapat KUR baru 57.088 unit atau 20,50%, sehingga pangsa pasar yang tersedia sebesar 79,50%. ditambah lagi dengan pertumbuhan jumlah UMKM sebesar 10% lebih pertahun.

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mengakses ke sumber pembiayaan atau permodalan masih terkendala atau sangat sulit oleh ketidak mampuan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk menyediakan agunan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh lembaga pembiayaan.

Berkenaan dengan uraian di atas, maka pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu PT.JAMKRIDA KALTENG, melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sangat dinantikan dan diharapkan perusahaan penjamin ini nantinya akan dapat memperkuat Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mengakses ke sumber pembiayaan atau permodalan terutama perbankan.

Optimalisasi dan peran dari Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan yang dijabarkan secara operasional melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Sesuai dengan kedua Peraturan tersebut memungkinkan pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah dengan bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Modal Disetor Rp 50 miliar.

Dengan semakin mampu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengakses ke sumber pembiayaan maka Kopersi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan semakin kuat dalam peningkatan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja sehingga masalah kemiskinan dan pengangguran dapat teratasi dengan baik serta terjadinya peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha di Kalimantan Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyertaan langsung” adalah penyertaan baik penyertaan modal maupun investasi

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga dalam ketentuan ini adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Badan Usaha Milik desa (BUMDes), Yayasan dan Badan Usaha Milik Swasta/Perseorangan.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 56